

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, bahkan dalam dunia internasional Indonesia termasuk salah satu negara muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2022 Indonesia memiliki Penduduk sebesar 275,77 juta jiwa, dengan presentasi 86,9% dengan penduduk yang beragama Islam.¹ Banyak nya jumlah penduduk tersebut tentunya Indonesia memiliki Kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan sebuah negara maupun sektor ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf).

Salah satu sumber daya yang dimiliki kaum muslim di Indonesia saat ini adalah wakaf yang merupakan instrumen filantropi Islam untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Wakaf mempunyai kapasitas untuk membantu masyarakat secara besar-besaran. Ada dua jenis wakaf satu untuk harta bergerak, contoh mobil, uang, dan surat berharga, serta lainnya untuk harta tidak bergerak, seperti bangunan, tanah. Gambaran pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia sebagai berikut:

¹ “Badan Pusat Statistik,” accessed September 4, 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

Gambar 1. 1 Penggunaan Tanah Wakaf



Sumber : Website Kementerian Agama

Berdasarkan gambar 1.1 penggunaan tanah wakaf dapat diketahui bahwa jumlah aset wakaf yang terbilang lumayan besar yaitu aset tanah wakaf dengan luas tercatat mencapai 57.263,69 hektar dengan jumlah tanah wakaf 440.512 lokasi dan dari data di atas tanah wakaf yang pemanfaatannya paling banyak digunakan untuk membangun masjid dengan persentase 43.51% (191.270 lokasi), sekolah 10,77% (47.336 lokasi), makam 4,35% (19.135 lokasi), mushola 27,90% (112,630 lokasi), pesantren 4,10% dengan (18.018 lokasi), dan sosial 9,37% (41.183 lokasi).² Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebelumnya memperkirakan dan memperhitungkan aset tanah wakaf berjumlah Rp 2.050 triliun jika ditotal nominalnya dan dikonversi ke rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian harta

² Kementerian Agama, "Data Tanah Wakaf," last modified 2021, accessed August 19, 2022, <https://siwak.kemeneg.go.id/>.

wakaf yang dikelola hanya bersifat konsumtif sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi penuh.

Indonesia memiliki organisasi bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk merencanakan, mengawasi wakaf agar wakaf dapat ditangani secara efisien dan kompeten. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia ini bukan dibentuk untuk menguasai kepemilikan wakaf yang dikelola oleh Nazir, akan tetapi tujuan utama memajukan serta mengembangkan wakaf di Indonesia. Namun nazir tersebut diatur dan diawasi oleh BWI agar pengelolaan secara profesional serta merta efisien sehingga menghasilkan wakaf yang menghasilkan.³


Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang, Badan Wakaf Indonesia boleh membentuk perwakilan di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dilakukan oleh kepala kantor wilayah kementerian Agama dan kepala kantor kementerian Agama. Badan Wakaf Indonesia memiliki perwakilan di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2014, dimana mereka memiliki tugas dan peranan yang khusus dalam membantu dan mengembangkan wakaf produktif di Kalimantan Selatan.

Tercatat ada 9.000 aset tanah wakaf di Kalimantan Selatan, 8.000 di antaranya lebih banyak dari tanah wakaf yang sudah jelas peruntukannya yakni digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, dan musala. Sisa tanah wakaf masih belum dikelola, dan terdapat hampir 400 lokasi tanah wakaf yang akan

³ “Sejarah Badan Wakaf Indonesia | Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id,” accessed September 5, 2022, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>.

dikembangkan secara produktif. Faktanya, hanya ada sekitar tujuh tempat dengan dua puluh jenis wakaf produktif yang sudah berjalan.

Gambar 1. 2 Data Pemberdayaan Wakaf Produktif Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : BWI Kalimantan Selatan Provinsi Kalsel

Berdasarkan gambar 1.2, saat ini pemberdayaan wakaf produktif sudah dilakukan di 7 titik lokasi di berbagai daerah kabupaten di Kalimantan Selatan pastinya mempunyai potensi yang besar. Berdasarkan data yang dimiliki ada 20 jenis wakaf produktif yang ada di Provinsi Kalsel dengan menaungi pengembangan wakaf produktif yang ada di Provinsi Kalsel, Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Kalsel tentunya memiliki peran khusus sebagai lembaga pengawas untuk membina dan mengawasi pengelolaan wakaf.

Dari 20 jenis wakaf produktif yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yang memiliki pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh Nazir dan wakaf tersebut mampu berkembang menjadi pengelolaan wakaf produktif.

Pengembangan wakaf yang mampu dan berhasil menjadi pengelolaan wakaf produktif yaitu dengan pengelolaan yang di Kelola Nazir Masjid At-Taqwa Binuang pada awalnya masjid ini mempunyai wakaf tanah yang berada disekitaran masjid untuk dikelola dan menghasilkan wakaf berkelanjutan maka disamping Masjid lahan wakaf yang masih tersisa dijadikan pengelolaan wakaf produktif.

Salah satu objek wakaf yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel yaitu Masjid At-Taqwa Binuang, karena masjid ini berhasil berkembang dari tanah wakaf yang dibangun sebuah Masjid dan sisa dari tanah tersebut mampu menjadi wakaf produktif melalui pengelolaan dari Nazir dengan dibangunkannya sebuah penyediaan lahan sewa untuk ATM Center dan Pertokoan oleh karena itu keuntungan itu bisa menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar maupun kemakmuran masjid tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa Binuang”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk wakaf yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia provinsi Kalsel di Masjid At-Taqwa Binuang?
2. Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia provinsi Kalsel dalam pengembangan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk wakaf produktif yang diawasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel yang ada di Masjid At-Taqwa Binuang.
2. Mendeskripsikan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel dalam pengembangan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan wawasan dan pengetahuan baru dalam bidang filantropi, khususnya akan menjadi referensi dalam hal bacaan maupun bisa menjadi bahan studi lanjutan yang mengarah kepada peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengembangan wakaf produktif.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data yang bermanfaat. menjadikan bahan evaluasi lembaga atau pengelola harta benda wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan. diharapkan mampu memberikan informasi terkait apa saja bentuk wakaf produktif yang ada di Masjid At-Taqwa Binuang. Serta seperti apa peran dari Badan Wakaf Indonesia agar wakaf produktif berkembang di Masjid At-Taqwa Binuang.

E. Definisi Operasional

Permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti yaitu peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel dalam pengembangan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang. Data penelitian ini lumayan cukup luas maka peneliti akan

mempermudah dan mencoba membatasi beberapa variabel dalam permasalahan yang ada.

1. Peran

Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu situasi atau peristiwa disebut dengan peran. Dari segi bahasa, peran adalah perilaku – perilaku yang sudah seharusnya ditunjukkan oleh anggota masyarakat.

“Role” dalam bahasa Inggris dapat diartikan “tugas atau kewajiban seseorang dalam menjalankannya” yang dimaksud dengan “tanggung jawab atau tugas seseorang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan. Dengan demikian, peran merupakan suatu yang dilakukan oleh individu atau juga tim lembaga organisasi.

Adapun peran yang dimaksud ialah Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel mengembangkan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang. Agar terlaksana dimanfaatkan secara maksimal dan berkembang sesuai dengan fungsinya serta mampu membina nazir agar mampu mengembangkan wakaf secara produktif.

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi landasan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mandiri. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk mengawasi dan untuk membina seluruh para nazir agar mereka dapat dan mampu pengelolaan harta wakaf dengan sangat kompeten dan profesional, bukan bermaksud untuk mengambil alih harta wakaf yang selama ini dikelola oleh seluruh para nazir.

Badan Wakaf Indonesia dalam penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berada di Provinsi Kalsel dengan mempunyai tugas membina, mengawasi maupun menjadi regulator dalam pengembangan wakaf secara produktif.

3. Wakaf produktif

Wakaf adalah sesuatu yang menahan harta benda wakaf yang diwakafkan secara utuh, akan tetapi tidak ada sistem dari harta benda wakaf tersebut yang menghasilkan dana mandiri untuk melakukan kebutuhan pengelola dan perawatan.

Wakaf produktif diartikan sebagai harta wakaf yang manfaat dan hasilnya mampu produktif yang bermanfaat yang akan disalurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh hasil tersebut lahan untuk bercocok tanam, sumber mata air untuk menjual air dan sebagainya tanpa menghilangkan lahan yang menjadi sumber aslinya.⁴

Wakaf produktif termuat dalam penelitian ini merupakan wakaf yang dikelola oleh Nazir masjid At-Taqwa Binuang berupa usaha pertokoan dan ATM Center.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah adanya persepsi duplikasi atau plagiarisme dalam penelitian ini, penulis akan membahas penelitian-penelitian terdahulu dan terkini berdasarkan penelitian yang sudah ada :

⁴ Ahmad Junaidi dan Thobieb Al Ahsyar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan wakaf uang di Indonesia". ⁵	Hasil penelitian telah menyebutkan bahwa ada beberapa peran dalam melakukan pengembangan wakaf uang di Indonesia yaitu dengan melakukan edukasi dan pembinaan, seperti juga menerbitkan buku buku agar para nazir lebih mempuni dan profesional dalam mengelola wakaf uang.	Sama sama membahas tentang peran Badan Wakaf Indonesia (BWI).	Peneliti membahas peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Kalsel dalam Pengembangan Wakaf Produktif sedangkan Penelitian Terdahulu membahas Tentang pengembangan wakaf uang.
2	Iwan Agusetiawan. Fuad. "Merangkai Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fungsi Regulator Maupun Operator". ⁶	Hasil Penelitian telah menyebutkan bahwa peran yang dilakukan oleh Badan Wakaf	Sama sama membahas tentang peran Badan Wakaf Indonesia (BWI).	Penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan

⁵ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 35–54.

⁶ I A Fuad and B W I BWI, "Merangkai Peran Bwi Sebagai Fungsi Regulator Maupun Operator (Nazir)," *Badan Wakaf Indonesia (BWI), Divisi Kelembagaan ...* 2020, no. September (2020), https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Peran-BWI-sebagai-Regulator-dan-Nazir-BWI_BWI-230920-13.00-17.00-1.pdf.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Indonesia (BWI) yaitu Operator dan Regulator.		Provinsi Kalsel dalam melakukan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid At-Taqwa sedangkan Penelitian Terdahulu berbeda Objek.
3	Arif Rahman Hakim, Saeful Anwar dan Asep Iwan Setiawan. "Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif" ⁷	Hasil penelitian telah menyebutkan bahwa ada empat langka peran yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengorganisasian wakaf produktif yaitu. Spesialisasi Kerja, dapermantalisasi, pendelegasian wewenang, dan rantai Komando.	Sama sama membahas tentang peran Badan Wakaf Indonesia (BWI).	Peneliti membahas tentang Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Provinsi dalam melakukan Pengembangan wakaf produktif tersebut, sedangkan penelitian terdahulu membahas peran BWI dalam pengorganisasian wakaf Produktif terdapat perbedaan di pengorganisasian.

⁷ Arif Rahman Hakim, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan, "Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1 (2016): 21–34.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan kerangka skripsi yang akan dibagi menjadi lima bab untuk memudahkan pemahaman topik. Bab-babnya disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian teori yang meliputi wakaf produktif, peran, nazir dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
- BAB III : Metode Penelitian yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi hasil penelitian dan pembahasan
- BAB V : Penutup, berisikan kesimpulan dan rekomendasi